



Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Produktif BAZNAS Lampung Utara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Nurlaili Yusna¹, M. Saifuddin², Faizal³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
e-mail: nurlailiyusna21@gmail.com¹

Abstrak : Kesejahteraan adalah sebuah tatanan hidup yang mencakup kehidupan sosial, material maupun spiritual dengan pemenuhan atas kebutuhan jasmani, rohani dan sosial baik bagi diri sendiri, rumah tangga maupun masyarakat dalam menjunjung hak-hak asasi. Indonesia memiliki potensi pengelolaan dana zakat yang besar sehingga mampu mendayagunakan potensi zakat. Pendistribusian zakat secara produktif yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Lampung Utara diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum implementasi pemberdayaan masyarakat melalui dana sosial zakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang menyajikan data dalam bentuk kata-kata dan gambar dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya program pemerintah dan penyesuaian pada BAZNAS lampung utara membawa perubahan terhadap rumah tangga atau masyarakat yang ada. Perubahan tersebut dapat dilihat dari perubahan status dari penerima bantuan menjadi donator, yang dimana apabila masyarakat penerima zakat produktif berupa hewan ternak kambing yang semula 5 ekor kemudian dapat berkembang menjadi 15 ekor, maka masyarakat penerima diminta untuk mengeluarkan infaq atau sedekah.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Zakat Produktif, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan hal yang menjadi tujuan bagi setiap individu. Kesejahteraan adalah sebuah tatanan hidup yang mencakup kehidupan sosial, material maupun spiritual yang disertai rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri dengan pemenuhan atas kebutuhan jasmani, rohani dan sosial baik bagi diri sendiri, rumah tangga maupun masyarakat dalam menjunjung hak-hak asasi (Sukmasari, 2020). Hal tersebut sejalan dengan yang dijelaskan oleh Umer Chapra yang menjelaskan bahwa salah satu tujuan syari'at Islam adalah demi mencapai kebahagiaan (*falah*) baik di dunia maupun akhirat dan kehidupan yang baik dan terhormat (Fadilah, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki nilai sosial sekaligus ekonomi dalam kehidupan manusia. Kewajiban membayar zakat membuktikan bahwa Islam memberi perhatian khusus pada permasalahan kesejahteraan masyarakat (Solikhah, 2020). Zakat sebagai alternatif alat pengentas kemiskinan yang sistematis dan secara berkala yang ditawarkan dalam Islam. Hal tersebut karena kemiskinan secara struktural akan memiliki masalah turunan jika tidak diatasi secara serius (Musta'anah & Sopingi, 2019). Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dimana tujuan untuk meningkatkan pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

menanggulangi kemiskinan (Tambunan, 2021).

Indonesia dengan mayoritas penduduknya adalah muslim memiliki potensi pengelolaan dana zakat yang besar sehingga mampu mendayagunakan potensi zakat (Afrina, 2020) dan mampu mendistribusikan kekayaan bukan hanya terhimpun pada sekelompok masyarakat. Pendistribusian zakat dilakukan dalam model konsumtif dan produktif. Pendistribusian model produktif biasanya dilakukan dalam bentuk pemberian modal kerja, peralatan niaga, modal bibit pertanian, modal peternakan bagi mustahik. Zakat produktif adalah zakat yang memiliki kemampuan untuk mendorong penerimanya untuk menghasilkan sesuatu secara konsisten dan meneruskan menggunakan harta zakat yang dia terima. Dengan demikian, zakat produktif adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan tetapi digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan. Dengan kata lain, zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, dan diberikan kepada para penerima zakat dengan modal dan kemudian untuk mengembangkan usaha mereka (Shobah & Rifai, 2020).

Zakat yang diberikan oleh mereka yang mampu merupakan salah satu dari banyak cara Islam untuk mengatasi kemiskinan dan hidup sejahtera. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang hukumnya adalah *fardhu 'ain* dan kewajiban *ta'abbudi*. Perintah zakat dalam Alquran sama pentingnya dengan perintah shalat, puasa, dan haji. Zakat, di sisi lain, adalah dasar keuangan negara dan alat sosial. Pendayagunaan zakat menghadapi banyak hambatan. Pertama, pemahaman yang dimiliki mayoritas ahli

hukum, terutama ulama yang tekstualis dan akhir, tentang zakat dan model *tasharrufnya*. Orang-orang konservatif ini memahami teks saat ini seperti generasi sebelumnya; mereka menganggap pemahaman mereka benar dan menolak pemahaman lain. Mereka bahkan menganggap pemahaman lain salah dan keluar dari pijakan yang benar. Kedua, tidak banyak proyek pilot yang dijadikan rujukan. Target dari proyek pilot ini adalah lembaga atau individu yang berhasil mengimplementasikan pendayagunaan zakat. Sebagian besar pembagian zakat masih bersifat konvensional-konsumtif. Ketiga, tidak ada amil zakat profesional yang mampu mengawasi dana zakat produktif secara jelas, jujur, dan profesional. Keempat, mustahiq yang sebagian besar ingin menerima zakat secara langsung dan menggunakannya untuk tujuan konsumtif. Kelima, dana zakat tidak produktif diurus oleh banyak lembaga keuangan. Untuk menjadikan zakat produktif, lembaga keuangan sangat penting (Hasan, 2022).

BAZNAS Kabupaten Lampung Utara sebagai salah satu institusi pemerintah yang berfokus pada pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZISWAF) dalam mendistribusikan dana zakat yang berada di kabupaten Lampung Utara memiliki lima program, yaitu meliputi program pada bidang kesehatan, sosial, pendidikan, dakwah/keagamaan, dan

ekonomi. Namun fokus BAZNAS saat ini adalah program pemerintah provinsi yang disesuaikan dengan program ekonomi produktif yaitu memberikan bantuan ternak seperti bebek, kambing, sapi maupun bibit ikan. BAZNAS kabupaten Lampung Utara juga bisa memberikan bantuan pengadaan kandangnya, pakan atau lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik. Program diatas dilakukan karena melihat banyaknya masyarakat tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. salah satu penyebab banyaknya angka masyarakat miskin di kabupaten Lampung utara yaitu diakibatkan oleh banyaknya pernikahan dini. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman orang tua dalam memperhatikan anak pada masyarakat sehingga menyebabkan rentannya lingkungan bermain anak dan permasalahan rumah tangga yang terjadi, yang disebabkan oleh finansial yang kurang memadai. Sehingga, berdasarkan pada pemaparan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum implementasi pemberdayaan masyarakat melalui dana sosial zakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

TINJAUAN PUSTAKA

Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian oleh peneliti terdahulu adalah sebagai berikut :

Tabel 1.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis	Tahun	Judul	Metode	Hasil
1	(Usman & Sholikin, 2021)	2021	Efektifitas Zakat Produktif Memberdayakan UMKM Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif	Pemberian zakat produktif berupa modal usaha oleh BAZNAS kepada mustahik pelaku UMKM di Kecamatan Pedan Kabupaten

			Tengah)		Klaten telah memberikan dampak positif bagi perekonomian mereka. Hal ini terlihat dari jumlah pendapatan mustahik yang mengalami peningkatan setelah menerima zakat produktif dari BAZNAS.
2	(Ridwan et al., 2020)	2020	Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Senyum Mandiri Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Di Rumah Zakat Cabang Cirebon	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif di Rumah Zakat dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui program Senyum Mandiri.	Program Senyum Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif ini sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan dan melalui program ini penerima dana memperoleh bimbingan usaha sehingga mendapatkan skill dalam berwirausaha.
3	(Ruhiat, 2020)	2020	Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat Di Lazismu)	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh langsung dari objek dokumentasi penelitian serta metode analisis deskriptif	LAZISMU menyalurkan zakat produktif dalam berbagi bentuk mulai pemberdayaan ekonomi dan penambahan penerangan. Selain menyalurkan zakat produktif, LAZISMU juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mustahiq dalam menggunakan dana zakat produktif yang diterima. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa

terdapat perbedaan pendapatan mustahiq sebelum dan sesudah menerima zakat produktif.

Pemberdayaan Masyarakat

Secara bahasa kata pemberdayaan merupakan terjemahan dari *empowerment*, sedangkan kata memberdayakan berasal dari kata *empower*. Makna kata tersebut dalam *Oxford English Dictionary* memiliki arti yaitu *to give power or authority* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain dan arti lainnya adalah *to give ability to or enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan (Amin & Panorama, 2021). Menurut Mas'ood yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah sebuah upaya dalam memberikan suatu daya atau penguatan kepada masyarakat. Sedangkan menurut Deliveri dalam *Indonesian Magnificence of Zakat* mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dimana masyarakat terutama masyarakat yang tergolong dalam kelompok miskin dan terabaikan didukung agar mampu mencapai kesejahteraan secara mandiri (Khatimah & Nuradi, 2020).

Pemberdayaan masyarakat menysasar pada masyarakat lemah dan tidak memiliki daya atau kekuatan untuk mengakses pada sumberdaya produktif atau masyarakat yang tidak mendapat perhatian dalam proses pembangunan. Tujuan dari sebuah pemberdayaan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat secara mandiri dan mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya (Putra, 2021). Menurut Suharto terdapat empat indikator bidang tugas atau fungsi sebuah pemberdayaan yaitu meliputi pemungkinan (*enabling*), penguatan

(*empowering*), perlindungan (*protecting*), dan pendukung (*Spporting*) (Ramadani & Revida, 2022). Sedangkan menurut Rahmawati tujuan dari pemberdayaan mengacu pada tingkat pencapaian hasil perubahan sosial, memberdayakan masyarakat miskin, tidak mempunyai kemampuan, pengetahuan yang terbatas, dan keterbatasan dalam memenuhi infrastruktur, sosial dan ekonomi (Nugrahaningsih et al., 2021).

Dana Sosial BAZNAS

Kata zakat memiliki beberapa makna diantaranya adalah: *al-tathhiru* dan *al-nama'* yang berarti penyucian dan pertumbuhan (QS. 91: 9), *al-madhu* yang berarti pujian (QS. 53: 32), *al-barakatu* yang dalam sebuah ungkapan disebutkan "*zakat alnafaqata idza buraka fiha*" yang bermakna "Tunjangan itu diberkati jika itu benar", dan *katsir al-khair* yang dalam sebuah ungkapan disebutkan "*Fulanu zaaka ayy katsir al-khair*" yang berarti "Si Fulan melihatmu, artinya banyak kebaikan" (Ad-Dimyathi, 1885). Sedangkan zakat secara terminologi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang waib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Purwanti, 2020).

Pendistribusian zakat secara umum dilakukan dengan dua metode yaitu secara konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan dalam bentuk barang-barang produktif atau modal usaha (Mahadhir & Arifai, 2021; Zulfa & Arif,

2020). Pendayagunaan zakat produktif mengguakan skema pemberdayaan. Bidang ekonomi sangat memungkinkan untuk dilakukannya suatu pemberdayaan dan mengurangi angka kemiskinan. Pendayagunaan zakat produktif diharapkan mampu memberi manfaat dan mendorong kemandirian mustahik dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan produktivitas mustahik (Cahya, 2020).

Zakat produktif digunakan untuk mendasarkan. Pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan di bidang ekonomi. Dengan menggunakan zakat produktif dengan bantuan permodalan usaha, diharapkan produktivitas bisnis mustahik akan meningkat. Zakat produktif akan membantu mustahik menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, yang akan menguntungkan mereka dalam jangka panjang. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan para mustahik berubah menjadi *Muzakki* di masa mendatang. Jika zakat produktif dikelola oleh Badan atau Lembaga Amil Zakat, organisasi yang dipercaya dalam penyaluran zakat, maka zakat tersebut akan digunakan secara optimal. Organisasi ini tidak sekadar memberikan zakat, tetapi juga memberikan pelatihan dan pelatihan agar zakat yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka yang menerimanya.

Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan kesejahteraan dalam Islam menjadi isu penting terlebih mengenai kemiskinan. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah SWT mengancam orang-orang yang tidak memiliki kesadaran sosial bagi sekitarnya (Permatasari et al., 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 menyatakan bahwa kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik

material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin. Sedangkan kesejahteraan dalam konsep masyarakat modern adalah suatu kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, jaminan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi, maka akan berpengaruh pada kestabilan hidup seseorang (Suardi, 2020).

Kesejahteraan merupakan kondisi agregat dari sebuah kepuasan setiap individu yang telah mampu memenuhi level kehidupan yang lebih baik yang menjadi suat refleksi dari kualitas hidup sebuah keluarga. Kesejahteraan masyarakat adalah konsep multi-indikator yang membei gambaran keberhasilan suatu pembangunan wilayah (Oktriawan et al., 2022). Berdasarkan indikator kesejahteraan yang digunakan oleh Bada Pusat Statistik, maka kesejahteraan dapat diukur dengan beberapa komponen yaitu pendidikan, ketenagakerjaan, demografi, kesehatan, dan indikator sosial lainnya (Bustamam et al., 2021). Kesejahteraan perspektif Ekonomi Syariah dapat diukur dengan komponen-komponen kesejahteraan berikut: 1) pemeliharaan atas agama, 2) pemeliharaan atas jiwa, 3) pemeliharaan atas akal, 4) pemeliharaan atas keturunan, dan 5) pemeliharaan atas harta (Komariah, 2022).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar dan kebanyakan bukan angka-angka. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari hasil

wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu kondisi tertentu dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya yang di lapangan studi (Fadli, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAZNAS Kabupaten Lampung Utara memiliki beberapa program pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang meliputi: 1) Lampung Utara Cerdas, 2) Lampung Utara Taqwa, 3) Lampung Utara Makmur, 4) Lampung Utara Peduli, dan 5) Lampung Utara Sehat. Program pendistribusian dana sosial BAZNAS produktif dalam hal ini adalah Lampung Utara Makmur yang mencakup program training kewirausahaan untuk dhuafa dan bantuan modal kerja bergulir baik kelompok/individu.

Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara dalam meningkatkan kesejahteraan ini memiliki beberapa tahapan dalam pelaksanaannya:

Analisis Tahap Penyadaran

Pada tahap ini BAZNAS Kabupaten Lampung Utara selaku penyalur bantuan mensurvey terlebih dahulu wilayah yang akan menjadi tempat pendistribusian bantuan. Dimulai dari tingkat kecamatan dan diseleksi pada tingkat desa/kelurahan. Pada tingkat ini maka akan dipilih masyarakat yang sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Pada masyarakat calon penerima bantuan diberikan penjelasan, pencerahan dan dorongan berkaitan dengan program dan kapasitas serta keterlibatan masyarakat dalam program BAZNAS Kabupaten Lampung Utara, dimana program utamanya adalah bantuan hewan ternak

(kambing). Setelah tahap penyadaran dilalui, tahap selanjutnya adalah tahap pengkapasitasan.

Analisis Tahap Pengkapasitasan

Sebagaimana maksud dari tahap pengkapasitasan ialah masyarakat diberikan pengetahuan, fasilitas dan juga aturan-aturan. BAZNAS memberikan aturan dan perjanjian kepada masyarakat yang akan diberikan bantuan berupa hewan ternak (sapi atau kambing). Untuk bantuan berupa kambing BAZNAS Kabupaten Lampung Utara memberikan waktu 2 tahun dengan 5 induk kambing untuk mengembangbiakkan hewan tersebut. Bila induk kambing telah berkembangbiak, maka induk kambing tersebut dikembalikan lagi kepada BAZNAS Kabupaten Lampung Utara untuk diberikan kembali kepada mujtahid yang lain. Apabila hasil dari pengembangbiakkan kambing tersebut mencapai lebih dari 15 ekor kambing banyaknya, maka BAZNAS menghimbau dan mengajak para *mujtahid* untuk berzakat. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa BAZNAS menganggap masyarakat telah mampu dan sukses dalam melaksanakan program dan dianggap telah mandiri sehingga masyarakat tersebut dapat berubah status bukan lagi menjadi penerima bantuan melainkan menjadi donator bantuan.

Pelaksanaan program pemberian hewan ternak kambing telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Lampung Utara, sejak tahun 2023 telah terdapat 18 orang penerima bantuan ternak kambing. Dari total penerima bantuan kambing tersebut, terdapat 2 (dua) orang yang mengalami kegagalan dalam proses pelaksanaan ternak tersebut. Disebut mengalami kegagalan dalam berternak kambing dikarenakan tidak berhasilnya mereka mengembangbiakkan kambing dan justru mengalami kematian pada hewan.

Penerima bantuan ternak kambing yang mengalami kegagalan tersebut terbagi menjadi dua orang di dua desa tempat distribusi bantuan. Desa Kembang Gading terdapat yakni Bapak Puryadi. Sedangkan di Desa Candimas terdapat Ibu Parmi yang juga mengalami kegagalan. Keduanya memiliki penyebab kegagalan yang berbeda, Bapak Puryadi mengalami kegagalan disebabkan karena tidak memiliki pengalaman memelihara kambing, sedangkan Ibu Parmi mengalami kegagalan disebabkan faktor internal yakni kambing tersebut terjangkit virus penyakit mulut dan kuku (PMK). Kegagalan penerima bantuan yang disebabkan faktor eksternal yakni tidak adanya pengalaman sebelumnya dalam beternak kambing menjadi evaluasi dari pihak BAZNAS Kabupaten Lampung Utara.

Menjadi kendala dalam tahap pengkapasitasan ini ialah pengetahuan. Masyarakat penerima bantuan tidak cukup hanya dibekali fasilitas saja melainkan pengetahuan dalam mengelola hewan ternak yang diberikan. Masyarakat penerima bantuan memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sebelumnya ada yang memiliki pengalaman beternak dan ada pula yang tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam urusan beternak. Kendala ini yang terus menjadi evaluasi dari BAZNAS Kabupaten Lampung Utara. Kemampuan masyarakat dalam memelihara hewan ternak menjadi pertimbangan BAZNAS dalam memberikan bantuan. Bila masyarakat memiliki kemampuan selain mengelola ternak misal perdagangan atau pertanian, maka akan menjadi pertimbangan baru untuk BAZNAS dalam memberikan bantuan.

Kegagalan masyarakat dalam mengelola hewan ternak yang disebabkan beberapa faktor internal dan eksternal menjadi pembelajaran bagi BAZNAS

dalam mendistribusikan bantuan berikutnya. BAZNAS tidak menuntut kerugian bilamana terjadi kegagalan dalam proses tersebut, karena bantuan yang diberikan BAZNAS murni dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. BAZNAS hanya bertanggungjawab dalam urusan pendistribusian agar tepat sasaran dan guna. Inovasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Lampung Utara bertujuan untuk mendidik dan mengajak masyarakat untuk berproses bersama sehingga masyarakat memiliki peningkatan perekonomian.

Analisis Tahap Pendayaan

Selanjutnya ialah tahap pendayaan, masyarakat penerima bantuan diberi kesempatan atau otoritas untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang telah mereka miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri. Meskipun pada tahap ini tidak lagi dilakukan pendampingan oleh BAZNAS, tetapi sesekali BAZNAS melakukan follow up kepada masyarakat penerima bantuan guna mengetahui kendala yang ada dilapangan. Ketiga tahap tersebut dilaksanakan dengan baik oleh BAZNAS dan masyarakat penerima bantuan meskipun terdapat pula sedikit kendala dalam pelaksanaannya.

Pengukuran efektivitas program kerja yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara berdasarkan pada beberapa prinsip yang diterapkan, yaitu:

1. Prinsip Keadilan. Pada prinsip ini BAZNAS mendistribusikan bantuan yang masuk secara adil kepada masyarakat dengan mensurvey wilayah dan orang-orang calon penerima bantuan. Selanjutnya BAZNAS memberikan kesempatan yang sama bagi mereka penerima bantuan untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan,

- sehingga pada akhirnya penerima bantuan akan memperoleh hasil kerja dari usahanya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.
2. Prinsip Persamaan. Dalam melaksanakan program kerjanya BAZNAS Kabupaten Lampung Utara sangat memegang erat prinsip persamaan. Persamaan dan objektivitas dilakukan sejak dalam memilih calon penerima bantuan sampai pada akhirnya keberhasilan masyarakat penerima bantuan dalam mengelola barang yang diberikan sehingga ia dianggap telah mampu dan mandiri.
 3. Prinsip Partisipasi. Pada program kerja BAZNAS dilakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan berkesinambungan serta proses interaktif yang berkelanjutan. BAZNAS lampung utara menekankan bahwa melibatkan peran serta masyarakat secara langsung adalah bagian dari prinsip partisipasi. Partisipasi tidak berhenti sampai masyarakat sukses dalam mengelola bantuan, tetapi partisipasi masyarakat terus dilakukan dari masyarakat sebagai penerima bantuan sampai berubah status menjadi masyarakat sebagai donatur BAZNAS.
 4. Prinsip Penghargaan Terhadap Etos Kerja. Setiap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola bantuan dari BAZNAS selalu mendapatkan penghargaan, baik pekerjaan itu berujung berhasil ataupun tidak. Penghargaan juga diberikan melalui sertifikat atau piagam penghargaan bahwa telah berhasil. Jika berhasil masyarakat akan mendapatkan hasil yang selama ini kelola. Kalaupun tidak berhasil, BAZNAS tidak menuntut kerugian dan menghargai usaha yang dilakukan masyarakat.
 5. Prinsip tolong menolong. Pemberdayaan melalui program kerja yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Lampung Utara tiada lain adalah untuk membantu perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. BAZNAS lampung utara memberikan pemahaman terkait hubungan sesama manusia juga penting untuk dilakukan, jadi bukan hanya sekedar memberikan bantuan melainkan juga mengajak masyarakat untuk mengembangkan potensi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik.
- Secara keseluruhan program kerja BAZNAS utama atas penyesuaian program terbaru pemerintah Lampung pada Kabupaten Lampung Utara di bidang ternak kambing berjalan dengan baik. Beberapa permasalahan dilapangan terus menjadi evaluasi BAZNAS Kabupaten Lampung untuk kedepannya. Sehingga diusakan tidak akan ada lagi permasalahan yang diakibatkan faktor internal. Pemberdayaan berbasis modal sosial yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Lampung Utara telah meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Perubahan status dari penerima bantuan menjadi donator membuktikan bahwa adanya peningkatan perekonomian masyarakat dikarenakan adanya program kerja bidang ternak (kambing) oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara sudah cukup baik.

SIMPULAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara mendistribusikan zakat produktif berupa bantuan hewan ternak (sapi dan kambing), dimana program tersebut mendorong kesejahteraan masyarakat

dengan memberikan bantuan kepada masyarakat berupa 5 induk kambing dan diberikan waktu 2 tahun untuk mengembangbiakkan kambing tersebut. Bila induk kambing telah berkembangbiak, maka induk kambing tersebut dikembalikan lagi kepada BAZNAS Kabupaten Lampung Utara untuk diberikan kembali kepada *mujtahid* yang lain. Apabila hasil dari pengembangbiakkan kambing tersebut mencapai lebih dari 15 ekor kambing banyaknya, maka BAZNAS menghimbau dan mengajak para *mujtahid* untuk menjadi donatur. Namun pada prakteknya, masih terdapat penerima bantuan yang gagal dalam mengembangbiakkan kambing tersebut. Sehingga diperlukannya pelatihan dan pendampingan pada penerima bantuan agar program dapat terlaksana secara optimal.

Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut terkait program hewan ternak yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Lampung Utara karena keterbatasan data pada penelitian ini, sehingga hasil penelitian akan terpapar lebih luas.

DAFTAR RUJUKAN

- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201–212.
- Amin, A. R. N., & Panorama, M. (2021). Pesantren Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(07), 895–914.
- Bustamam, N., Yulyanti, S., & Dewi, K. S. (2021). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 32(1).
- Cahya, I. A. N. (2020). Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), 1–11.
- Fadilah, N. (2020). Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 49–67.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Hasan, Z. (2022). Perspektif Maqashid Al-Syariah tentang Pendayagunaan Dana Zakat untuk Membiayai Infrastruktur. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 6(2), 101–117.
- Komariah, K. (2022). Peran Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat UMKM Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3703–3711.
- Mahadhir, M. S., & Arifai, A. (2021). Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam. *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(2), 179–190.
- Musta'anah, A., & Sopingi, I. (2019). Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada BAZNAS Kota Mojokerto). *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 65–79.
- Zulfa, M., & Arif, M. (2020). Potensi Wakaf Tunai Dalam Mendorong Pengembangan UMKM Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 173-184.
- Nugrahaningsih, P., Hanggana, S., Murni, S., Hananto, S. T., Asrihapsari, A., Syafiqurrahman, M., Zoraifi, R., & Hantoro, S. (2021). Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan dan pemasaran digital pada BUMDES Blulukan Gemilang. *Kumawula: Jurnal*

- Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 8–14.
- Oktriawan, W., Adriansah, A., & Alisa, S. (2022). Artikel Kesejahteraan Masyarakat di Desa Campakasari Kecamatan Cempaka Purwakarta: Kesejahteraan. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(1), 1–14.
- Permatasari, W., Basri, H., Abubakar, A., & Rif'ah, M. A. F. (2023). Konsep Jaminan Sosial Dalam Islam: Kajian Surah Al-Ma'un 2-3. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia*, 1(5), 22–35.
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh zakat, infak, dan sedekah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 101–107.
- Putra, D. W. (2021). Pesantren dan pemberdayaan masyarakat (analisis terhadap undang-undang nomor 18 tahun 2019). *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1(1), 71–80.
- Ramadani, R., & Revida, E. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 9(2), 375–382.
- Ridwan, M., Andalasari, L., Setiani, R. I., & Merliana, R. (2020). Pengelolaan zakat produktif melalui program senyum mandiri dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq di Rumah Zakat cabang Cirebon. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 1(2), 44–52.
- Ruhiat, T. (2020). Strategi Pendayagunaan Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat di LAZISMU). *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 277–288.
- Shobah, A. N., & Rifai, F. Y. A. (2020). Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 521–528.
- Solikhan, M. (2020). Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 20(1), 46–62.
- Suardi, D. (2020). Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(02), 68–80.
- Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an. *At-Tibyan*, 3(1), 1–16.
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan potensi zakat melalui peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. *Islamic Circle*, 2(1), 118–131.
- Usman, M., & Sholikin, N. (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 174–182.